

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah sebagai generasi penerus/muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah merupakan modal dasar pembangunan yang memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang akan datang bahkan yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu anak memerlukan Perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹ Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlihat penggunaan narkoba, penjangbretan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya belum menjadi subyek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak harus mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Ada 3 fase dalam perkembangan anak yaitu fase pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak. Fase kedua anak mulai 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat. Namun difase ini juga masa pra-pubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmaniah dan cenderung berlaku agak kasar dan kurang sopan. Sedangkan fase ke-3 inilah yang paling penting dimana dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru di masa inilah yang sangat rawan bagi anak remaja, karena masa ini terjadi perubahan-perubahan besar yang membawa dampak pada sikap tindakan dan tindakan yang kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja.²

¹

Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 h

²

Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 7.

Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa adolesen, umur 13-21 tahun anak sedang mengalami kegoncangan jiwa.³

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial nya. Disini dibutuhkan bukan hanya peran orangtua tetapi juga masyarakat disekeliling anak dibawah umur tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi mendasar yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat di perlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan terhadap uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.”

³


Sudarsono, Kenakalan Remaja, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1991,

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur?

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan pemikiran dari konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.⁴

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁵

⁴ Nashriana, Op. Cit hal : 75.

⁵ Ibid, hal: 76.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi
2. Untuk menjelaskan penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, lebih khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak-anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, sehingga ada kontrol dari masyarakat dalam memperhatikan anak-anak dilingkungannya. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masyarakat harus berperan sebagai kontrol sosial supaya anak dibawah umur tersebut tidak merasa diasingkan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian hukum pidana, penegakan hukum pidana, pihak yang terkait upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Tinjauan khusus terdiri dari :Pengertian dari HAM, jenis sanksi pidana,dan penerapan sanksi pidana .
- Bab III : Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, subjek penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpuln data, penyajian data, serta metode analisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- Bab V : Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.